

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan juga analisis Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi di Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun Undang-Undang Tipikor telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun hanya sedikit aparat penegak hukum yang menetapkan korporasi sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan menghukumnya, tetapi korporasi jarang sekali dijadikan tersangka karena sedikitnya perhatian aparat penegak hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dikarenakan persoalan legislasi, khususnya terkait penempatan korporasi sebagai subjek hukum berikut pertanggungjawaban pidananya. Dalam KUHP yang berlaku saat ini subjek hukum masih tertuju pada manusia alamiah (*naturlijke persoon*). Hal itu tercermin dari penggunaan unsur “barangsiapa” dalam berbagai rumusan delik dalam KUHP,

jadi tertujuan pada subjek hukum manusia alamiah atau orang perseorangan.

Pada pasal 20 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang memberikan beberapa peluang suatu korporasi ke muka pengadilan akibat dari tindak pidana yg dilakukannya, bersama dengan pengurus korporasi. Dalam ayat ini memberi pilihan bagi penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut pengurus saja atau korporasinya saja dan atau kedua-duanya. Pilihan itu sesungguhnya tidaklah mudah bagi penuntut umum untuk dilaksanakannya dengan sekedarnya saja.

2. Kendala jaksa dalam penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi , kendala utama dalam pemberantasan tindak pidana korporasi adalah kelemahan pengaturan teknis hukum acara pidananya terlebih KUHP kita belum mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi tersebut. Pada Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang, maka diterbitkan Perma No. 13 Tahun 2016 untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi tersebut. Selain dipedomani oleh hakim, Perma ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korporasi. Lembaga penegak hukum (seperti KPK) telah

memanfaatkan Perma tersebut dalam memproses pemidanaan korporasi. Berdasarkan realitas tersebut, ketentuan (normatif) pemidanaan korporasi dalam perundang-undangan yang selama ini ada, bisa ditegakkan atau diimplementasikan dengan baik. Tetapi Perma No.13 Tahun 2016 di atas juga terdapat kendala karena adanya perarutan yang kurang diperjelas, mengisyaratkan kehendak kuat dari Mahkamah Agung untuk memperbarui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang selama ini dalam perundang-undnagan melalui penajaman hubungan antara unsur pembuktian kesalahan korporasi dengan perbuatan atau dampak perbuatan dari pengurusnya. Adanya kesalahan ini merupakan unsur mutlak yang bisa mengakibatkan korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

4.2 Saran

1. Bagi Jaksa Pengacara Negara

Jaksa sebagai pengacara Negara diberi wewenang selaku eksekutor dalam pengambilan aset hasil korupsi dan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, jaksa sebagai pengacara Negara dapat

melakukan tindakan hukum baik administrasi, perdata dan pidana, selain itu Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan, sementara kerugian negara nyata-nyata ada. Sebaiknya jaksa pengacara negara harus dapat membuktikan tentang pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan oleh korupsi korporasi dengan jumlah yang sama dengan kerugian yang diperbuat.

2. Bagi Pembuat Undang-undang

Sebaiknya dalam peraturan perundang – undangan tentang korupsi khususnya mengenai korporasi dan tentang penjatuhan sanksi pidanaannya lebih dipertegas agar dalam memberikan atau menjatuhkan putusan hakim lebih terfokus terhadap aturan dalam Undang- undang yang mengatur mengenai sanksi pidana kepada korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi.

3. Bagi Pengusaha

Dengan adanya peraturan mengenai pertanggung jawaban korporasi, maka konsekuensi dari penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus dipahami oleh para pengusaha, sehingga lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana denda, karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah merugikan negara.

Hal inipun agar kegiatan usaha dalam suatu perusahaan dapat lebih memperhatikan dan memantau seluruh keluar dan masuknya dana agar tidak terjadinya penyalahgunaan yang perakibat pidana.